



WALI KOTA BANJARMASIN

Banjarmasin, 24 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Plh. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Walikota
3. Para Asisten Sekretaris Daerah
4. Inspektur
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian
6. Camat dan Lurah di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin
7. Direktur RSUD Sultan Suriansyah
8. Dikrektor PDAM dan PD. PAL
9. Sekretaris DPRD
10. Kepala UPTD
di -
Banjarmasin

SURAT EDARAN
NOMOR : 065/ 169 /ORG TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN APEL PAGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/86/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka akan dilaksanakan kembali dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
2. Sesuai butir 1 (satu) diatas, berikut disampaikan detail teknis pelaksanaan Apel yang dimaksud :
 - a. Pelaksanaan Apel pada hari Senin pagi di setiap minggu yang akan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*), secara langsung dan daring, dengan urutan acara sekurang-kurangnya meliputi :
 - Penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - Mengheningkan cipta;
 - Pembacaan naskah Pancasila;
 - Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - Pengarahan; dan
 - Pembacaan doa.
 - b. Kegiatan Apel selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan;
 - c. Kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis di setiap minggu, pukul 10.00 pagi yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
 - d. Kegiatan pembacaan naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jumat di setiap minggu, pada pukul 10.00 pagi yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; dan
 - e. Tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, untuk dilaksanakan **terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021**.
Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

